



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 98 /Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN TOLITOLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 251/BA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pembahasan Surat dari Panwaslu Kabupaten Tolitoli mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu Tentang DCS Dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Tolitoli;
 - b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Daftar calon sementara (DCS) Partai Hanura Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
1. Berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 01TM/LP/PILEG/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu
 2. Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 251/BA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dapil 3 (tiga) meliputi Kecamatan Baolan pada Penyusunan Penempatan Bakal Calon Perempuan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 Pasal 11 huruf d.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 251/BA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 telah memutuskan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dapil 3 (Baolan) dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2013 dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 25 Juni 2013



SAHRAN RADEN, S.Ag, SH. MH